

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme manipulasi harga pada “saham gorengan” terbagi menjadi 3 fase yaitu diantaranya ada fase akumulasi, fase *mark up*, dan fase distribusi, Dalam pandangan fikih muamalah ketiga fase diatas digolongkan sebagai skema “*pump and dump*” dan termasuk dalam praktik *ba'i najasy*. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011, skema “*pump and dump*” dianggap sebagai salah satu bentuk praktik *ba'i najasy* yang haram dilakukan. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab Al-Mughni dan Fathul Bari yang menyatakan bahwa *ba'i najasy* adalah perbuatan haram dan termasuk dalam kategori kebohongan serta orang yang terlibat dalam transaksi *ba'i najasy* akan berdosa. Adapun dalam pandangan Undang-Undang menyatakan bahwa fase akumulasi, fase *mark up*, dan fase distribusi, merupakan kegiatan yang dilarang khususnya dalam pasal 92 dan 93 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Dampak yang ditimbulkan dari “saham gorengan” di pasar modal akan dirasakan oleh dua pihak yaitu:
 - a. Bagi investor, hal ini dikarenakan fase akumulasi dan fase *mark up* yang ada pada “saham gorengan” akan menciptakan gambaran

- b. semu terhadap perdagangan di pasar modal, hal ini akan menyulitkan investor dalam melakukan analisa saham.
- c. Bagi emiten penerbit saham, “saham gorengan” akan secara otomatis masuk kedalam daftar pengumuman UMA, Ketika suatu saham masuk kedalam pengumuman UMA maka pihak emiten harus megeluarkan UMA Replies dengan informasi baru agar tidak terjadi penurunan harga saham emiten.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Bagi investor yang akan melakukan investasi di pasar modal hendaknya mencari informasi terlebih dahulu saham yang akan di beli, kenali ciri-ciri dari “saham gorengan” dan ada baiknya membeli saham dengan jenis saham *blue chip* karena saham ini adalah saham kuat yang kemungkinan dimanipulasi oleh bandar sangat kecil.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya tentang ketentuan yang menyangkut masalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi pergerakan bandar saham dalam melakukan aksi “penggorengan saham”.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan keaktifan dalam mengawasi perubahan harga saham di pasar modal, mengingat bahwa aktivitas yang terjadi di pasar modal memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.